**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauam Umum tentang Asuransi**
2. **Pengertian Asuransi**

Pengertian Asuransi adalah salah satu produk keuangan yang memberikan proteksi finansial terhadap risiko-risiko yang bisa terjadi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian asuransi adalah perjanjian yang dilakukan oleh nasabah atau pemegang polis dengan pihak asuransi guna mendapatkan manfaat pertanggungan sesuai dengan polis yang dipilih.[[1]](#footnote-1)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD menurut ketentuan Pasal 1 (1) UU No. 40 Tahun 2014: “

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusaahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasaar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk; a. memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[[2]](#footnote-2)

 Asuransi sebenarnya adalah produk keuangan yang sama seperti menabung untu dimiliki. Kegunaannya adalah memberikan perlindungan untuk kebutuhan yang bisa datang tanpa kita duga dimasa depan. Beberapa dari kita banyak yang ragu karena tidak secara jelas mengetahui dasar hukum asuransi maupun regulasi pelaksanaannya.

Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, tetapi banyak yang juga tidak mengerti mengenai penggunaan serta manfaat sebenarnya dalam asuransi yang mereka gunakan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai kebijakan yang ditetapkan asuransi itu. Misalnya saja penggunaan asuransi kendaraan yang setidaknya akan memberikan bantuan perbaikan untuk tertanggung karena kerugian kerusakan mobilnya. Begitu juga dengan penggunaan asuransi kesehatan memberikanmu hak agar asuransi memberikan penggantian biaya pengobatan. Sedangkan asuransi lainnya, pihak asuransi mempunyai kewajiban untuk menanggung baya yang timbul dari kejadian tersebut.[[3]](#footnote-3)

Menurut UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut KBBI: (Asuransi, sebagai kata kerja, adalah) pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)

Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi.

1. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan.
2. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi. Mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian (risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi). Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerja sama atau bahkan menggugat pihak tersebut.
3. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah

Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut.

Fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah lebih besar. Peran utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak, seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi.  Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk expect the unexpected (mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan). Mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semuanya ini risiko yang dicover oleh asuransi.

Ada banyak jenis asuransi yang tersedia. Risiko yang dilindungi setiap asuransi pun berbeda-beda. Namun, pada dasarnya berikut beberapa jenis asuransi yang paling umum dimiliki orang yaitu,

1. Asuransi kesehatan. Dengan risiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkatkan, tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan dan asuransi rawat inap, serta asuransi kesehatan dengan santunan harian.
2. Asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga.
3. Asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit, karena itu tidak ada salahnya jika kamu memulai menabung untuk asuransi pendidikan si kecil.
4. Asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami risiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah kamu, seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya.
5. Asuransi kendaraan. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya risiko kecelakaan atau pencurian.
6. [Asuransi kecelakaan](https://superyou.co.id/produk/super-safe-protection). Selain kendaraan, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari risiko finansial kecelakaan. Jika motor kamu perlu perbaikan, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk risiko yang mungkin ada.
7. Asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai risiko untuk terkena penyakit kritis. Mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung, semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit, karena itu membutuhkan asuransi.
8. Asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli. Baik kereta, kapal, maupun pesawat, semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi.[[4]](#footnote-4)
9. **Asas-Asas Asuransi**

Disamping syarat umum dalam perjanjian asuransi, juga terdapat syarat khusus. Bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD yaitu:

1. Azas Indemnitas (Azas ganti rugi) Azas Indemnitas adalah suatu azas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan azas yang mendasan mekanisme kerja dan memberi arah serta tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung
2. Azas kepentingan yang dapat diasuransikan Menurut azas ini dapat ditutupnya perjanjian asuransi ada kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.
3. Azas Itikad Baik/Azas Kejujuran yang Sempurna Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara pihak itu sangat penting. Dasar dari saling percaya itu adalah itikad baik. Azas itikad baik harus dilaksanakan pada setiap perjanjian, ketentuan Pasal 1338 (3) KURPerdata menyebutkan: “Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam:
4. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian. itikad baik ini merupakan perkiraan dalam hati sanubari para pihak, bahwa persyaratan yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
5. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum
6. Azas Subrograsi bagi Penangung Menurut azas ini, asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama sehingga mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung.[[5]](#footnote-5)
7. **Jenis-Jenis Asuransi**
	1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu. Manfaat perlindungan jiwa ini adalah sebagai jaminan kepastian terhadap tertanggung dan keluarga dalam menghadapi berbagai resiko kehidupan seperti sakit kritis, cacat, dan meninggal.

Asuransi Jiwa memang tidak bisa kita nikmati hasilnya seketika. Karena memang manfaatnya tidak langsung terasa pada pemiliknya tapi oleh ahli waris kita. Satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Asuransi jiwa dibeli bukan untuk meninggal, melainkan memastikan orang yang ditinggal tetap sejahtera.[[6]](#footnote-6) Beberapa manfaat memiliki asuransi jiwa dan perlu memiliki asuransi jiwa

1. Biaya Pemakaman

Biaya pemakaman bisa sangat membebani anggota keluarga yang masih hidup. Pengeluaran untuk pemakaman, termasuk upacara dan selamatan di beberapa adat dan kepercayaan, bisa cukup mahal. Bayangkan saat anggota keluarga yang ditinggal harus membayar semua pengeluaran ini tanpa perlindungan dari asuransi jiwa.

1. Biaya Hidup Sehari-hari

 Tuntutan biaya hidup harian untuk berbagai kebutuhan mungkin tidak begitu merepotkan ketika penanggung nafkah utama masih hidup. Setelah pencari nafkah utama meninggal, pemasukan mungkin tidak lagi sebesar dan selancar dulu, padahal berbagai tagihan masih perlu dibayar. Belum lagi, anggota keluarga yang ditinggalkan masih harus berpikir tentang kebutuhan masa depan yang harus dipenuhi, seperti biaya pendidikan anak yang besarnya selalu meningkat tiap tahunnya.

1. Membantu Dana Pensiun

 Seorang pensiunan mungkin cukup beruntung menerima tunjangan bulanan bagi dirinya dan keluarganya. Hanya saja perlu diingat, besar uang pensiun akan berubah saat salah satu pasangan, terutama yang dulunya berperan sebagai pencari nafkah, meninggal dunia. Jumlah uang pensiun yang diterima mungkin tidak akan sebesar dulu lagi. Akibatnya, anggota keluarga yang ditinggalkan akan mengalami penurunan standar hidup, bahkan tidak mungkin harus berhadapan dengan berbagai masalah finansial. Itu sebab, orang yang dulunya bekerja dan akan mendapatkan uang pensiun setelah berhenti bekerja juga perlu mempertimbangkan untuk memiliki asuransi jiwa.

1. Mengurangi Beban

Untuk seluruh anggota keluarga, memiliki polis asuransi jiwa tidak diragukan lagi mampu menurunkan beban keuangan. Dengan besar manfaat (uang pertanggungan) yang memadai, Anda dapat memastikan rumah, mobil, kartu kredit dan semua tagihan lainnya bisa dilunasi tanpa kendala berarti. Bayangkan saat pasangan Anda tidak harus khawatir bagaimana cara membayar hutang mobil, rumah dan biaya lainnya[[7]](#footnote-7)

* 1. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian yang memberikan ganti kerugian bagi tertanggung apabila barang atau objek pertanggungan mengalami kerusakan akibat peristiwa yang tak terduga. Perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung kerugian Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan bahwa perusahaan asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Objek pertanggungan dalam asuransi kerugian adalah barang atau properti, seperti rumah, mobil, dan pabrik, serta kewajiban hukum terhadap pihak ketiga.

Dalam asuransi kerugian, asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap harta benda (bangunan, mesin, peralatan/ perlengkpan atau persedian barang) serta gangguan usaha dan kerugian yang di akibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesewat terbang, ledakan gas dan samberan petir.[[8]](#footnote-8)

Jenis – jenis asuransi kerugian :

1. Asuransi kebakaran adalah produk asuransi yang memberikan manfaat terhadap objek berupa properti akibat mengalami kebakaran. Barang-barang yang dapat dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran adalah benda tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya, serta benda bergerak, seperti kendaraan bermotor dan kapal. Asuransi kebakaran diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 - Pasal 298 KUHD.  Pasal 287 mengatur polis asuransi kebakaran yang harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
2. Letak dan batas barang tetap yang dipertanggungkan penggunaannya.
3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya.
4. Nilai barang yang dipertanggungkan.
5. Letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk
6. Asuransi kendaraan bermotor merupakan suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau yang berkepentingan terhadap kerugian yang timbul secara fisik pada kendaraan bermotor, serta kerugian akibat tuntutan hukum yang harus dibayar oleh pemilik terhadap pihak ketiga. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor terdiri dari dua jenis, yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Polis asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat umum dalam Pasal 256 KUHD, yaitu:
7. Hari dan tanggal serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan.
8. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
9. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
10. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
11. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. Evenemen adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan, evenemen ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi.
12. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
13. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
14. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung.
15. Asuransi properti bertujuan untuk melindungi kerusakan pada properti yang merupakan bagian dari aset. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap harta benda dari akibat kebakaran, bencana alam, atau bentuk kerusakan lain yang terjadi secara tiba-tiba.
16. Asuransi laut merupakan kontrak yang penanggungnya berjanji memberikan indemnitas kepada tertanggung terhadap kehilangan-kehilangan di laut, termasuk kehilangan-kehilangan yang menyertai perjalanan di laut. Asuransi ini digunakan untuk melindungi berbagai eksportir, importir, pengirim barang, pemesanan barang, dan pemilik barang-barang pindahan. Selain itu, asuransi ini juga memberikan proteksi terhadap resiko-resiko kerugian, atau kerusakan barang-barang selama menjalani pengangkutan atau pengiriman.
17. Asuransi pengangkutan yaitu asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan atau hilangnya barang yang diangkut selama proses pengangkutan dari tempat asal sampai tempat tujuan.
18. Asuransi kredit adalah jenis asuransi kerugian yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit. Ini berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit. Prinsip-prinsip asuransi kerugian :
19. Prinsip Itikad Baik (*The Utmost Good Faith*).
20. Prinsip Adanya Kepentingan (*Insurable Interest*)
21. Prinsip Indemnitas (*Indemnity*).
22. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*).
23. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)
24. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)[[9]](#footnote-9)

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.

Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Untuk melakukan Pembayaran Premi atau Iuran Asuransi Jasa Raharj asaat Ketika membayar pajak kendaraan tahunan pendaftaran atau perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Sobat otomatis membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), begitupun saat Sobat menggunakan transportasi umum, tarif yang Sobat bayarkan sudah termasuk Premi Jasa Raharja. Dana tersebut menjadi premi penumpang dan bisa diklaim ketika penumpang menjadi korban kecelakaan.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua kecelakaan dijamin Jasa Raharja, kecelakaan yang terjamin adalah kecelakaan yang melibatkan dua pihak, baik itu antara dua kendaraan maupun kendaraan dengan pejalan kaki atau sejenisnya. Adapun kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Hanya kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan umum yang berhak mendapat santunan.

1. **Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi**

Pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian yang tunduk pada asas dan ketentuan hukum perjanjian secara umum. Perjanjian yang dibuat dan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya mengikatnya undang-undang Para pihak baik penanggung maupun tertanggung berdasarkan asas kebebasan berkontrak memiliki keleluasaan untuk melaksanakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda maupun asas iktikad baik menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam asuransi jiwa, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi beberapa prinsip penting antara lain prinsip insurable interest. Pihak tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu [[10]](#footnote-10)

 Terdapat 4 (empat) pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri yaitu :

* 1. Pemegang Polis (Policy Holder), yaitu pihak yang mengasuransikan atau membeli produk asuransi kecelakaan diri
	2. Tertanggung (The Insured Person), yaitu mereka yang diasuransikan atau sumber daya manusia yang menjadi obyek pertanggungan
	3. Ahli Waris (Beneficiary), yaitu penerima uang santunan dalam hal tertanggung meninggal dunia
	4. Penanggung atau perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko.
1. **Polis Asuransi**

Polis asuransi jiwa adalah kontrak perjanjian kerjasama yang tertulis dan berkekuatan hukum antara perusahaan penyedia asuransi dengan pemegang polis. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko yang dimiliki tertanggung dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Adapun pemegang polis berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai biaya pengalihan risiko.

Polis asuransi jiwa biasanya memuat detil kontrak perjanjian antara lain, hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penyedia asuransi, hak dan kewajiban pemegang polis, cakupan perlindungan asuransi, aturan pengecualian perlindungan, hal-hal yang membatalkan perlindungan asuransi, lembar pertanggungan, syarat umum polis, ketentuan khusus dan juga *copy* surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Polis asuransi merupakan dokumen penting yang harus kamu simpan dengan baik dan mudah diakses sewaktu-waktu sebagai tanda bukti kontrak asuransi. Kamu akan membutuhkannya ketika kelak melakukan klaim.[[11]](#footnote-11)

Asuransi kerugian atau *loss insurance*adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung jika mengalami kerugian akibat suatu bahaya atau bencana. Asuransi kerugian memberikan perlindungan atas kerugian keuangan dari kondisi yang tidak pasti atau tidak terduga. Sementara itu, perusahaan asuransi kerugian menurut OJK adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.[[12]](#footnote-12)

Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berbeda dengan format perjanjian pada umum. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral dan tidak ada tawar menawar. Pihak asuransi berjanji untuk mengganti sejumlah kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa tidak bisa memaksa pemilik polis untuk membayar premi asurasi.[[13]](#footnote-13)

1. **Cara Klaim Asuransi**
2. **Asuransi Jiwa**

Asuransi merupakan sebuah penjaminan sesuatu atau seseorang terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa jenis asuransi, salah satunya yaitu asuransi jiwa. Sesuai dengan namanya, asuransi ini ruang lingkupnya menjamin seseorang. Bagi seseorang dengan ahli waris, asuransi ini sangat penting untuk dimiliki. Perlu dipahami juga bahwa klaim asuransi jiwa dapat dilakukan kapan pun.[[14]](#footnote-14)

Secara sederhana, klaim dapat diartikan sebagai permintaan pergantian resiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi tidak keluar begitu saja, melainkan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Berikut adalah macam-macam cara klaim asuransi jiwa beserta cara pengajuannya :

1. Klaim Rawat Inap

Rawat inap atau opname adalah sebuah tindakan medis yang ditetapkan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lebih ketat oleh nakes. Jika memiliki asuransi yang mengcover biaya rawat inap, maka segera ajukan klaim untuk asuransi jiwa. Hubungi pihak asuransi, lalu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti :

1. Formulir pengajuan klaim asuransi jiwa untuk rawat inap
2. Surat keterangan dari dokter
3. Fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun radiologi
4. Fotokopi KTP
5. Kwitansi asli yang berisi rincian pembiayaan dan dilegalisir oleh pihak rumah sakit
6. Dokumen pendukung lainnya
7. Klaim Penyakit Kritis

Penyakit kritis dapat sewaktu-waktu menyerang siapa saja, bahkan yang tidak memiliki riwayat khusus dalam kesehatan. Bagi pemegang polis, keadaan ini dapat diajukan sebagai klaim asuransi jiwa. Segera hubungi pihak asuransi, lalu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti :

1. Formulir pengajuan klaim untuk penyakit kritis
2. Surat keterangan dokter mengenai penyakit kritis pemegang polis
3. Fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun radiologi
4. Fotokopi KTP
5. Dokumen pendukung lain yang diperlukan
6. Klaim Cacat Total dan Permanen

Klaim asuransi jiwa juga dapat diajukan, jika pemegang polis mengalami cacat total dan permanen. Baik karena sebuah kecelakaan, maupun setelah perawatan penyakit kritis yang dijalaninya. Dokumen yang perlu disiapkan, yaitu :

1. Formulir pengajuan klaim cacat total
2. Surat keterangan dokter mengenai cacat total dan tetap yang dialami pemegang polis
3. Fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun radiologi
4. Fotokopi KTP
5. Surat berita acara asli dari pihak kepolisian (khusus cacat akibat kecelakaan, sehingga melibatkan kepolisian)
6. Dokumen pendukung lain yang diperlukan
7. Klaim Kecelakaan dan Meninggal

Jika pemegang polis mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, maka kerabat atau ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi jiwa, yakni pengajuan manfaat asuransi *Personal Accident Death and Disablement* atau PADD. Ada pun dokumen yang perlu disiapkan, yaitu

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia
2. Surat keterangan meninggal dari dokter atau rumah sakit serta pemerintah setempat
3. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan
4. Fotokopi KTP dan KK
5. Surat berita acara asli dari pihak kepolisian yang menyatakan pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan
6. Polis asli, jika ada tambahkan fotokopi surat perubahan nama tertanggung dan penerima manfaat
7. Dokumen lain yang diperlukan
8. Klaim Meninggal Dunia

Seperti pada poin ke empat, jika pemegang polis meninggal dunia, maka kerabat atau ahli waris juga dapat mengajukan klaim untuk asuransi jiwa. Dokumen yang perlu disiapkan, yaitu :

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia
2. Formulir surat keterangan dari dokter untuk klaim meninggal dunia
3. Akta kematian dari pemerintah setempat
4. Surat keterangan bukti pemakaman atau kremasi
5. Surat keterangan dari pihak kepolisian, jika disebabkan oleh kecelakaan
6. Surat keterangan dari kedutaan besar, jika meninggal dunia di luar negeri
7. Fotokopi KTP dan KK
8. Polis asli, jika ada tambahkan fotokopi surat perubahan nama tertanggung dan penerima manfaat
9. Dokumen lain yang diperlukan
10. **Cara Klaim Asuransi Kerugian**

Dokumen pendukung klaim :

1. Formulir laporan kerugian
2. Surat tuntutan ganti rugi
3. Surat keterangan yang menyatakan kejadian dari kepolisian atau lurah
4. Quotation dari kontraktor, supplier atau repairer untuk biaya perbaikan
5. Surat keterangan atau bukti lainnya yang di minta perusahaan asuransi

Proses klaim asuransi kerugian :

1. Perusahaan asuransi biasanya akan menunjuk Loss Adjuster untuk investigasi atau memeriksa kerugian/ kerusakan dan menetapkan nilai penggantian. Loss Adjuster adalah ahli independen namun biaya-biaya yang ditagihkan akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Pihak Adjuster / perusahaan asuransi akan melakukan survey ke tempat kejadian. Biasanya surveyor akan mendokumentasikan yang terjadi di lapangan dan melakukan wawancara kepada pegawai Anda sehubungan dengan kejadian tersebut. Anda harus bekerja sama / kooperatif dengan Loss Adjuster / perusahaan asuransi.
2. Untuk mempercepat proses klaim, Anda dapat mempersiapkan kronologi kejadian dan menyediakan estimasi nilai kerugian / perkiraan nilai perbaikan dari supplier atau kontraktor dan memberikan kepada Loss Adjuster / perusahaan asuransi pada saat mereka survey ke lokasi.
3. Semua permintaan dokumen akan disampaikan tertulis, dan Loss Adjuster / perusahaan asuransi akan membantu dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan.
4. Anda diharuskan untuk menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan secepatnya tidak lebih dari 15 hari sejak tanggal permintaan dokumen. Dalam hal Anda tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tertentu, Anda harus membuat penjelasan tertulis ke perusahaan asuransi.
5. Jika dokumen telah diterima, Loss Adjuster / perusahaan asuransi akan memeriksa apakah dokumen sudah sesuai dengan yang diminta.
6. Jika semua telah lengkap, Adjuster akan membuat laporan perhitungan klaim. perusahaan asuransi akan membuat proposal pembayaran dan meminta persetujuan Anda. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 15 hari tetapi untuk klaim yang besar dan kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama.
7. Jika proposal pembayaran telah disepakati, perusahaan asuransi akan meminta Anda menandatangani Discharge Form sebelum transfer dilakukan dalam waktu 7 hari (rata-rata).[[15]](#footnote-15)

1. **Tinjauan Umum tentang Jalan Tol**

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatiakn keadian, yang dapat dicapai dengan membinan jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Pembangunan jalan tol harus memenuhi dua syarat tertentu yaitu syarat umum dan syarat teknis. Syarat umum jalan tol adalah:

1. Jalan tol merupakan lintas alternatif dari ruas jalan umum yang ada
2. Jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif apabila pada Kawasan yang bersangkutan belum ada jalan umum dan diperlukan untuk mengembangkan suatu Kawasan tertentu.
3. Ruas jalan umum sebagaimanan dimaksud sekurang-kurangnya mempunyai fungsi arteri atau kolektor.
4. Dalam hal jalan tol bukan merupakan lintas alternatif sebagaimana dimaksud, jalan tol hanya dapat dihubungkan ke dalam jaringan jalan umum pada ruas yang sekurang-kurangnya mempunya fungsi kolektor.

Syarat teknis jalan tol antara lain:

1. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu-lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
2. Jalan tol yang digunakan untuk lalu-lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam.
3. Jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan
4. Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengaur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 392/PRT/M/2005, standar pelayanan minimum jalan tol dapat dijelaskan sebagai berikut[[16]](#footnote-16)

1. Pelayanan kondisi jalan tol ini pada dasarnya dapat dilihat dari tiga indikator, diantaranya:
2. Kekesatan
3. Ketidakrataan
4. Tidak ada lubang
5. Keselamatan Indikator untuk aspek ini meliputi:
6. Saran pengaturan lalu lintas termasuk di dalamnya perambuan, marka jalan, guide post/reflector dan patok perkilometer. Semua sarana tersebut harus 100% lengkap dengan refleksivitas minimal 80% untuk marka dan guide post.
7. Penerangan Jalan Umum (PJU) wilayah perkotaan, disyaratkan bahwa 100% lampu menyala.
8. Pagar rumija dimana disyaratkan 100% terpenuhi.
9. Penanganan kecelakaan berupa evakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat dan penderekan gratis.
10. Penanganan dan penegakan hukum dengan tolak ukur keberadaan polisi patroli jalan raya siap 24 jam
11. Pertolongan Pertama

 Indikator yang digunakan meliputi keberadaan Kendaraan Derek, Polisi Patroli Jalan Raya (PJR), Patroli Jalan Tol (operator), Kendaraan Rescue dan Sistem Informasi. Syarat-Syarat jumlah unit yang dibutuhkan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 86 mengatur kewajiban pengguna jalan tol dalam menggunakan fasilitas layanan jalan tol. Kewajban para penggunan jalan tol antara lain :

1. Pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
2. Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif jalan tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan system tertutup dalam hal:
3. Pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol pada saat membayar tol;
4. Menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol;
5. tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.
6. Pengguna jalan tol wajib mengganti kerugian Badan Usaha yang diakibatkan oleh kesalahannya sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:
7. Bagian-bagian jalan tol
8. Perlengkapan jalan tol
9. Bangunan pelengkap jalan tol dan
10. Sarana penunjang pengoprasian jalan tol
11. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku pula untuk jalan penghubung
12. Kecuali ditentukan lain, pengguna jalan tol wajib mengikuti peraturan pemerintah maupun undang-undang

Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengatur tentang hak-hak para pengguna jalan tol yaitu Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha Jalan Tol atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha Jalan Tol dalam pengusahaan jalan tol dan pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesbilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Pengguna jalan tol adalah konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan mengacu kepada pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK pengguna jalan tol adalah orang yang memakai jasa yang tersdia di dalam masyarakat. Jasa yang tersedia di dalam masyarakat yang dimaksud adalah jalan tol yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

* 1. **Definisi Jalan Tol**

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, dijelaskan bahwa definisi jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Tol merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Besarnya tarif tol berbeda untuk setiap golongan kendaraan dan ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Sedangkan ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu Jalan bebas hambatan yang dikenal dengan jalan tol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jalan biasa/jalan non-tol. Beberapa kelebihan ini meliputi:

* 1. Berkurangnya waktu tempuh jika dibandingkan pada jalan non-tol. Saat melewati persimpangan, pengguna jalan diharuskan berhenti dan menunggu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak waktu yang terbuang.
	2. Pertimbangan keselamatan lalu-lintas diprioritaskan. Tingkat kecelakan pada jalan tol dipengaruhi oleh faktor geometrik jalan. Sebagai contoh, dengan pelebaran lajur, pelebaran bahu jalan, tersedianya lajur pendakian dan pemisah tengah (median) dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu-lintas
	3. Penghematan biaya operasi, konsumsi bahan bakar, polusi udara dan kebisingan. Pengoperasian kendaraan yang lebih halus dan penghentian kendaraan sesedikit mungkin dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Berkurangnya konsumsi bahan bakar selanjutnya mengurangi polusi udara.
	4. Kendaraan dapat bergerak tanpa rintangan sepanjang waktu tanpa terhalang akibat adanya persimpangan atau perpotongan sebidang dengan jalan non-tol
	5. Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tak-terbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah). Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku.[[17]](#footnote-17)
	6. **Pengaturan Tentang Jalan Tol di Indonesia**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol sendiri berarti sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Jalan tol dikelola oleh suatu lembaga khusus yang dinamakan Badan Pengatur Jalan Tol. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Jalan tol diselenggarakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

Jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.Untuk dapat menggunakan jalan tol, pengguna harus membayarkan sejumlah uang tertentu yang saat ini di Indonesia telah diterapkan transaksi E-Tol. Dimana pengguna jasa jalan tol perlu untuk menempelkan kartu yang berisi saldo yang nantinya akan berkurang sesuai dengan tarif tol yang sudah ditentukan di setiap jalan tol. Pada saat lalu lintas padat, gerbang tol mengalami antrian kendaraan yang melakukan pembayaran untuk memasuki jalan tol.[[18]](#footnote-18)

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1990 ini yang dimaksud dengan :

* 1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan
	2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum
	3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol
	4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol
	5. Penyelengaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol
	6. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol
	7. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usala lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol.
	8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
	9. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
	10. **Jenis-Jenis Jalan Tol**

Ada beberapa jenis jalan Tol yang ada di Indonesia contohnya:

1. Tol layang yang bangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi.merupakan perlengkapan jalan bebas hambatan untuk mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, melalui kawasan kumuh yang sulit ataupun melalui kawasan rawa-rawa.
2. Tol laut pengertian tol laut adalah tol yang dibangun di atas permukaan laut berupa jalur layar. Tol ini merupakan konsep yang diusung guna mendukung proses pengangkutan logistik. Dengan begitu segala proses distribusi barang akan semakin mudah dan dapat lebih merata ke daerah-daerah terpencil.

Berikut kepanjangan singkatan nama jalan tol di Indonesia dan sejarah singkatnya:

* 1. Tol Jagorawi Tol Jagorawi alias Tol Jakarta - Bogor - Ciawi merupakan jalan bebas hambatan berbayar pertama di Indonesia. Tol ini memiliki panjang 50 kilometer. Dibangun dan diresmikan oleh Presiden Indonesia Kedua Soeharto. Meski begitu, ide pembuatan jalan tol ini dicetuskan oleh wali kota Jakarta periode 1953 hingga 1953, kala itu setara Gubernur, Raden Soediro.
	2. Tol Purbaleunyi Tol Purbaleunyi atau Tol Padalarang – Bandung – Cileunyi merupakan jalan yang menghubungkan Purwakarta dan Cileunyi. Awalnya, tol ini hanya menghubungkan tiga wilayah tersebut pada pembangunan 2000 - 2001. Kemudian pada 2004 – 2005, ruas tol Purbaleunyi ditambah hingga ke Purwakarta. Tol adalah merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta – Cikampek atau Japek.
	3. Tol Cipularang Tol Cipularang merupakan nama singkatan dari Cikampek – Purwakarta – Padalarang. Tol ini menghubungkan Jakarta dengan Bandung yang selesai dibangun pada April 2005. Adapun panjang ruasnya mencapai 52 kilometer.
	4. Tol Cipali Tol Cipali atau Tol Cikopo – Palimanan merupakan jalur sepanjang 116 kilometer menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Jalan bebas hambatan ini dibangun pada 2015.
	5. Tol Belmera Tol Belmera merupakan singkatan dari Belawan – Medan – Tanjung Morawa. Dikutip dari Jasamarga.com, tol ini merupakan satu-satunya jalur bebas hambatan yang dikelola Jasa Marga di luar Jawa. Dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang Pacific Consultant International dan mulai beroperasi pada 1986. Tol Belmera membentang sepanjang 34 kilometer.
	6. Tol Cisamdawu Tol Cisamdawu atau Cileunyi – Sumedang – Dawuan merupakan proyek nasional untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Jalur ini memiliki panjang 60 kilometer menghubungkan Tol Padaleunyi dengan Tol Palimanan – Kanci.
	7. Tol Japek Tol Japek  atau Tol Jakarta Cikampek yang menghubungkan wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur menuju Cikampek, Karawang. Dibangun pada 1988 dengan panjang 72 kilometer. Tol ini memiliki Gerbang Tol yang disebut dengan Cikatama alias Cikampek Utama.[[19]](#footnote-19)
	8. JalanTol Tegal-Cilacap adalah salah satu Jalan Tol yang menghubungkan Kota Tegal dan sebagian wilayah Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Cilacap terutama Cilacap Kota sepanjang 231 kilometer yang akan dibangun dan dikelola oleh PT. Jasa Marga (Persero). Jalan tol ini direncanakan juga melewati kawasan Bumiayu, Purwokerto, dan Purbalingga.[[20]](#footnote-20)
	9. Jalan Tol Pejagan–Pemalang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 57,5 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Jalan Tol Pemalang-Batang. Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan yang menghubungkan Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Pemalang.[[21]](#footnote-21)
	10. **Penanggung Jawab Jalan Tol**

Tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol termasuk dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa yang memiliki hubungan langsung dengan pengguna jalan tol sebagai konsumen hal itu dilihat dari jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol yaitu menyelenggarakan, mengoperasikan dan memberikan pelayanan di jalan tol sehingga pengguna jalan tol dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jalan tol dengan membayar tarif tol.

Pembayaran tarif tol ini yang secara tidak langsung menyebabkan adanya suatu hubungan hukum bagi Badan Usaha Jalan Tol dan pengguna jalan tol sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara kedua pihak. Hak dan kewajiban tersebutlah yang nantinya akan menimbulkan adanya suatu tanggung jawab bagi Badan Usaha Jalan Tol terhadap pengguna jalan tol.Tanggung jawab Badan usaha Jalan Tol belum diatur secara spesifik dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol namun karena Badan Usaha Jalan Tol dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan pengguna jalan tol dapat dikatakan sebagai konsumen maka dapat berlaku ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[[22]](#footnote-22)

1. Ovo, *Pengertian Asuransi, Jenis, dan Manfaatnya,* https://www.ovo.id/cerdasfinansial/ asuransi/pengertian-asuransi-jenis-dan-manfaatnya/?gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz 770xD49BQr1RjIq1bk2UF0Phfgk22sWJhf0enQyg94B9-jygSb Yi-fsaAlClEALw\_wcB [↑](#footnote-ref-1)
2. Idayanti soesi,S.H.,M.H., Fajar Dian Aryani,S.H,.M.H, *Hukum Asuransi. Yogyakarta:* penerbit Tanah Air Beta.2020 hal. 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Yuridis.id, *Memahami Dasar Hukum Asuransi,* <https://yuridis.id/__trashed-4/> [↑](#footnote-ref-3)
4. Super You, *Pengertian Asuransi: Unsur, Fungsi, dan Jenisnya,* https://superyou.co.id/ blog/keuangan/apa-itu-asuransi/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Idayanti Soesi,S.H.,M.H., Fajar Dian Aryani,S.H,.M.H, *Hukum Asuransi. Yogyakarta:* penerbit Tanah Air Beta.2020 hal. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. Financial, *Baca Pengertian Asurasi Jiwa Ini Supaya Anda Sadar Manfaat Asuransi,* https://www.aia-financial.co.id/id/about-aia/info-media/artikel/articel/baca-pengertian-asurasi-jiwa-ini-supaya-anda-sadar-manfaat-asuransi.html [↑](#footnote-ref-6)
7. CAR, *4 Alasan Mengapa Setiap Orang Harus Memiliki Asuransi Jiwa,* [https://www.car.co.id/ id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/4-alasan-harus-memiliki-asuransi-jiwa](https://www.car.co.id/%20id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/4-alasan-harus-memiliki-asuransi-jiwa%20)  [↑](#footnote-ref-7)
8. Yadi Janwari,*Asuransi syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005,) hal 59 [↑](#footnote-ref-8)
9. Iftitah Nurul Laily, *Memahami Asuransi Kerugian, Jenis, dan Prinsipnya,* [https://katadata.co.id/ agung/ekonopedia/624660f77af61/memahami-asuransi-kerugian-jenis-dan-prinsipnya#:~:text= pada%20obyek%20pertanggungannya.-,Asuransi%20kerugian%20adalah %20suatu%20perjanjian %20yang%20memberikan%20ganti%20kerugian%20bagi,asuransi%20berperan%20sebagai%20penanggung%20kerugian](https://katadata.co.id/%20agung/ekonopedia/624660f77af61/memahami-asuransi-kerugian-jenis-dan-prinsipnya#:~:text= pada%20obyek%20pertanggungannya.-,Asuransi%20kerugian%20adalah %20suatu%20perjanjian %20yang%20memberikan%20ganti%20kerugian%20bagi,asuransi%20berperan%20sebagai%20penanggung%20kerugian). [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Suparman Sastrawidjaya. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 1993, hal. 55 [↑](#footnote-ref-10)
11. Allianz Indonesia, *Kenali Istilah-Istilah Asuransi Jiwa Ini agar Berasuransi Lebih Menyenangkan,* <https://www.allianz.co.id/explore/kenali-istilah-istilah-asuransi-jiwa-ini-agar-berasuransi-lebih-menyenangkan.html#:~:text=Polis%20asuransi%20jiwa%20adalah%20kontrak, jangka%20waktu%20tertentu%20sesuai%20perjanjian>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lifepal, *Asuransi Kerugian,* <https://lifepal.co.id/media/asuransi-kerugian/> [↑](#footnote-ref-12)
13. Agus Wasita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, Jakarta, Januari 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Raka, *Ketahui Langkah-langkah Cara Klaim Asuransi Jiwa Ini,*<https://weplus.id/article/ketahui-langkah-langkah-cara-klaim-asuransi-jiwa-ini/183/> [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Musjab*, Prosedur Klaim Asuransi Kerugian,* <https://ahliasuransi.com/prosedur-klaim-asuransi-kerugian-asuransi-harta-benda-property-insurance/> [↑](#footnote-ref-15)
16. BPJT, *Tujuan dan Manfaat Jalan Tol,* <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat> [↑](#footnote-ref-16)
17. Jamil, Ishan. *Studi Penerapan System Menejemen Keselamatan Jalan Tol Cisumdawu Phasal* II : 2019 [↑](#footnote-ref-17)
18. Anton Budiharjo, Sekar Rati Margami. *Kajian Penerapan Multi Lane Flow (MLFF) dijalan Tol Indonesia* : 2019 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ali Akhmad Nor Hidayat, *Bidik Kontrak Baru Rp 31 T, PT PP Andalkan Segmen Gedung dan Jalan Tol*, <https://bisnis.tempo.co/read/1598087/bidik-kontrak-baru-rp-31-t-pt-pp-andalkan-segmen-gedung-dan-jalan-tol> [↑](#footnote-ref-19)
20. Wikipedia, *Jalan Tol Tegal – Cilacap*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Tegal-Cilacap#:~:text=Jalan%20Tol%20Tegal-Cilacap%20adalah,.%20Jasa%20Marga%20(Persero)>. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wikipedia, *Jalan Tol Pejagan – Pemalang,* [https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan\_Tol\_Pejagan %E2%80%93Pemalang](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Pejagan%20%E2%80%93Pemalang) di akses tanggal 9 juni 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. Feisya Amalia Ghaisani, Suradi, Rinitami Njatrijani. *Tanggung jawab badan usaha jalan tol atas kerugian pengguna jalan tol akibat kesalahan dalam pengoperasian ruas jalan tol di pt. Jasa marga (persero) tbk cabang jakarta-tangerang*. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-22)